



Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nadhatul Ulama (STIESNU)
Bengkulu

Vol. 1, No. 1, Juni 2024 | Page 1-12 |

e-ISSN: XXXX-XXXX

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PEMBAHARUAN HUKUM PERCERAIAN DI NEGARA IRAN

Subhan¹, Sirajuddin M. ²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Nadhatul Ulama Bengkulu
Universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

subhan@stiesnu-bengkulu.ac.id

sirajuddin.bkl@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
**Reform, Family
Law and Iran;**

This paper aims to examine the dynamics of family law renewal in the Islamic Republic of Iran. Where there was upheaval and struggle between the secular elite and the Ulama in Iran from 1927 to today. The method of writing this article uses library research by digging up information related to the theme of the study. The results of this study indicate that the dominant Islamic Republic of Iran adheres to Shia Imamiyyah (Ja'fari). But it also accommodates the Hanafi (Sunni) school of thought in the field of marriage law. Iranian family law has gone through many changes. Since 1928, the issue of divorce and early marriage has been regulated in the Qanun Madani Iran which came into effect in 1930, the Marriage Law was then enacted in 1931. After three decades had passed, in 1967 there was a reform, Marriage Law was replaced by the Family Protection Act, until in 1975 it was replaced with Protection. of Family.

PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang perceraian dianggap sebagai salah satu bukti nyata dari kepedulian dan niat negara untuk menunjukkan loyalitasnya demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang permasalahan keluarga. Iran Negara Republik Islam yang merupakan bagian Negara Muslim di Timur Tengah yang undang-undangnya telah mengalami banyak pembaharuan tentang hukum keluarga. Iran dahulunya merupakan wilayah Dinasti Umayyah yang mengikuti hukum syari'at Islam, dan pernah mengalami perubahan menjadi modern yang disebut dengan sekuler, sehingga terjadilah Revolusi Iran yang mengembalikan kepada hukum syari'at Islam. (Azizah, 2021)

Berdasarkan sejarah pembaharuan hukum Islam di Iran cukup dinamis. Tercatat sejak awal 1906, konstitusi pertama diundangkan. Lalu ditetapkan secara berturut-turut hukum perdagangan, jinayah, hak sipil dan hukum keluarga. Namun, pasca Revolusi Iran tahun 1979 terdapat perubahan lagi hingga pada era rezim hari ini. Islamic Family Law Iran awalnya dikodifikasikan sebagai bagian dari Qanun Madani Iran mulai tahun 1928 sampai 1935. Qanun Madani ini dalam bentuk Iranian Civil Code (Hukum Perdata Iran), yang merupakan hasil kombinasi antara hukum Islam dan Yurisprudensi civil Prancis. (Tahir Mahmood, 1972). Kini, hukum Republik Iran modern bersumber dari syariah, adat, undang-undang dasar, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran. Adapun Qanun Madani Iran mengikuti fiqh Ja'fari (Imamiyah).

Semua perundang-undangan di Iran sangat sejalan dengan hukum Islam, sumber hukum yang diakui adalah hukum Islam, undang-undang dasar, adat, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran. Sementara itu, sistem peradilan di tingkat pusat, Mahkamah Agung (MA) dan Jaksa Agung haruslah seorang mujtahid (mampu berijtihad dalam hukum Islam). (Sachiko, 2012: 7). Teramsuk hukum perceraian yang bersumber dari syariah, adat, undang-undang dasar, dan prinsip-prinsip revolusi Islam Iran dengan sistem peradilan di tingkat pusat, Mahkamah Agung (MA) dan Jaksa Agung yang dipilih harus dari seorang yang mampu berijtihad dalam hukum Islam. (Fathonah K. Daud, Aden Rosadi, 2021). Namun, bukan berarti perundang-undangan di Iran sudah final. Meskipun telah melakukan beberapa kali amandemen, perundang-undangan di Iran kini masih dipandang kurang pro kepada perempuan. Diawali Kitab Qanun Madani mulai 1928 hingga 1935 yang diamandemen pada tahun 1982, Family Protection Law (hukum perlindungan keluarga) yang dibatalkan setelah

revolusi Iran tahun 1979, Special Civil Courts Act 1979 dan UU 1992 yang mengamandemen aturan tentang perceraian. (Mallat, Chibli, 1993).

Hukum perlindungan keluarga tahun 1967 telah melakukan reformasi hukum yang bersifat administratif dan substantif sekaligus, yaitu dengan menghapus wewenang suami mengikrarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut, setiap perceraian, apapun bentuknya, harus didahului oleh permohonan pada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat “tidak dapat rukun kembali”. Pengadilan baru mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berupaya maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan.

Reformasi hukum di negara Iran merupakan Undang-undang yang bertujuan mengatur institusi perceraian agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, disamping itu dengan memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai hukum perceraian dalam Undang-undang agar perubahan-perubahan tersebut yang berkenaan dengan perceraian dapat difahami semua kehidupan Masyarakat Iran untuk dapat dilaksanakan. Untuk itulah untuk mengetahui secara jelas tentang hukum perceraian di negara Iran, maka peneliti akan menulis pada artikel ini dengan judul Pembaharuan hukum perceraian di negara Iran.

METODE

Data penelitian ini didapatkan dari studi literature (library research). Metode ini memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan Islamic Family Law di Negara Iran dan memperdalan kajian teoritis atau mempertajam metodologis dengan tanpa peneliti terjun ke lapangan. (Zed, Mestika, 2014)

Adapun kajian tulisan terdahulu terdapat karya Ziba Mir Hosseini, Marriage on Trial: a Study of Islamic Family Law, Iran and Marocco Compared, yang merupakan revisi dari disertasinya di Cambridge University. Penelitian ini tentang kajian antropologi komparatif hukum perceraian di negara Iran yang merupakan kajian-kajian literature penting dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tentang Negara Iran

Iran merupakan Negara di kawasan regional Asia Barat. Sejarah Iran telah melalui perjalanan yang sangat panjang, dan telah diperintah oleh beberapa dinasti selama kurang lebih 2.500 tahun. Negara Iran dahulunya merupakan bagian dari peradaban Perthia (2700 SM), atau Sassanid yang merupakan musuh bebuyutan Romawi. (Zed, Mestika, 2014)

Orang-orang Iran sering menyebut negerinya “Iran” (Negeri Arya atau “Masyarakat termasyhur), sementara orang luar, dalam waktu yang sama menyebutnya Persia, menunjuk pada Pars, sekarang Fars, wilayah bagian selatan Iran. Nama Persia bertahan hingga tahun 1935, ketika pemerintah Teheran secara resmi meminta masyarakat dunia menggunakan nama Iran. Luas wilayah Iran 1.648.000 km². Iran berbatasan dengan laut Caspian, Republik Caspian, Republik Armenia, Azerbaizan, dan Turkmenistan disebelah utara; Afganistan dan Pakistan disebelah timur; Teluk Persia dan Oman disebelah selatan; dan Turki dan Irak disebelah barat. Penduduk Iran berjumlah 64 juta (1996), dan merupakan negeri terbanyak penduduknya di Asia Tengah. Penduduk Iran beragama Islam sekitar 95,5%, sisanya penganut, Zoroaster, dan Yahudi. Mayoritas umat Islam penganut faham Syiah Isna Asy’ari. Sementara penganut faham sunni menjadi warga minoritas.

Pada era Dinasti Safawiyyah (1501- 1722),¹² Parsia berubah menjadi Islam Syi’ah. Kemudian dikuasai Dinasti Afshariyyah (1736), Zand (1751), dan Qazar (1796-1925). Setelah itu Dinasti Pahlevi 15 Desember 1925-1979. Namun, Republik Islam Iran baru berdiri pada 1 April 1979 dalam sebuah revolusi besar, yang berdampak luas ke dunia internasional. (Elvi Soeradji, 2007

Wilayah Iran seluas 1.648.000 km² , terdiri dari 24 propinsi dan beribu kota Teheran. Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan laut Republik Caspian, Azerbaizan, Turkmenistan dan Armenia; di sebelah timur Pakistan dan Afganistan; di sebelah selatan Teluk Persia dan Oman; dan di sebelah barat Turki dan Irak. Meskipun mayoritas warga Iran adalah orang Persia, Iran memiliki populasi yang bervariasi etnisnya, dengan multi budaya, bahasa dan pakaiannya sendiri.

Hukum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s / d 1935 pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari’ah. Sementara menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari’ah.

Iran modern merupakan salah satu Negara yang mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam, dengan populasi terbanyak di Asia Tengah, sekitar 78.511.100 jiwa (2015).¹⁵ Rata-rata penduduknya muslim 95,5%, sisanya penganut Zoroaster (Majusi), Yahudi, Kristen dan

Bahai. (Sachiko, Murata. 1974). Mayoritas umat Islam dengan 89% penganut Syi'ah Ja'fari. Sisanya Islam Sunni mazhab Hanafi, sekitar 8% saja. (Abdullahi A. an-Na'im, 2003)

Ketentuan Hukum Keluarga Iran

Hukum Islam di Iran telah dilakukan sejak awal. Hukum keluarga Iran pertama kali dikodifikasikan sebagai bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928 s / d 1935 pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan materi selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'ah. Sementara menteri-menteri yang berkenaan hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah. Draft yang ditetapkan komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani (hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara 1928-1924. (Tahir Mahmood, 1972)

di Iran terjadinya modernisasi, karena melihat negara Turki dan Mesir telah terjadi modernisasi juga, sehingga menyadarkan Iran untuk memikirkan kembali struktur politik negeri mereka. Beberapa tokoh telah memberikan sumbangan pemikiran modern di Iran, seperti Ali Syariati 'ideolog revolusi.(Elvi Soeradji, 2014). Hukum keluarga dan waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani dalam tiga tahap, antara 1924-1928 (Tahir Mahmood, 1972)

Paling awal Iran mengadakan Revolusi Konstitusi pada 1905-1911. Kemudian Menteri Kehakiman Iran menunjuk komisi untuk mengkonsep draft Qanun Madani. Materi hukum-hukum yang umum diambil dari Napoleon Code, yang dipandang tidak berbenturan dengan syari'ah Islam. Sementara materi-materi berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum syari'ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut ditetapkan sebagai Qonun Madani dalam tiga tahap, antara 1924-1928. (Tahir Mahmood, 1972)

Reformasi hukum yang lebih penting lagi dilakukan Lembaga Legislatif Iran pada tahun 1967, pada tanggal 24 juni 1967 diundang-undangkan hukum perlindungan keluarga. Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Pada tahun 1975, hukum perlindungan keluarga yang baru ditetapkan, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengganti hukum perlindungan keluarga tahun 1967. undang-undang tahun 1975 ini, disamping memasukkan ketentuan-ketentuan

mengenai perceraian dalam UU sebelumnya, juga memasukan perubahan-perubahan yang penting yang berkenaan dengan perceraian. UU ini juga membatasi memberi izin Poligami oleh pengadilan hanya pada kondisi-kondisi yang spesifik (Tahir Mahmood, 1972).

Marriage Law seluruhnya diatur dalam bab VII, didasarkan pada hukum tradisional fiqh Syi'ah Imamiyah dan mazhab Sunni Hanafi. Hukum perkawinan dan perceraian, secara terpisah telah diterapkan tahun 1931. Sebagian materinya bersumber dari pertimbangan sosial budaya dan administratif (Tahir Mahmood, 1972). Sedang Hukum waris termaktub dalam pasal 861-949. Hukum waris ini berlaku sampai sekarang. Sementara hukum perkawinan dan perceraian tidak terhindar dari reformasi hukum. (Tahir Mahmood, 1987). Reformasi hukum pada era kepemimpinan Reza Shah dilakukan oleh Lembaga Legislatif Iran, dengan diundang-undangkan hukum perlindungan keluarga (Family Protection act) pada 24 Juni 1967. Family Protection act (FPA) ini telah dire-formasi hukumnya bersifat administratif dan substantif, yang terdiri 23 pasal. Adanya FPA ini diharapkan dapat mengatur secara tegas hukum perceraian dan poligini agar terhindar dari tindak kezhaliman. Pada era tersebut hak-hak perempuan mulai mendapat perhatian dan perlindungan. FPA ini kemudian diamandemen tahun 1975. Pada tahun ini juga gedung Pengadilan Agama khusus dibangun. (Abdullahi A. an-Na'im, 2003).

Hukum Perceraian di Iran

Hukum Family Protection Act Iran telah meniadakan hak suami menyatakan talak secara sepihak. Pernyataan pasal 8, bahwa setiap perceraian, harus ada permohonan pada pengadilan terlebih dahulu, agar pengadilan mengeluarkan sertifikat tidak dapat berdamai kembali. Pengadilan akan mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berupaya secara maksimal, tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua-nya. Menurut Amandemen 1992, talak yang tanpa sertifikat (bukti talak) dari pengadilan tidak sah.

KUH Perdata Iran juga mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam hukum perceraianya (Pasal 1120-1157). Dengan beberapa pengecualian saja, seorang suami dapat menceraikan istrinya "kapan saja dia mau" (Pasal 1133). Namun, wanita hanya dapat meminta cerai dengan mengajukan permohonan di hadapan hakim Islam dan hanya dalam beberapa keadaan di mana suami telah menciptakan "kondisi yang sulit dan tidak diinginkan" dalam perkawinan (Pasal 1130). Jika kriteria ini telah terpenuhi, hakim Islam dapat memaksa suami untuk menceraikan istrinya. Hak cerai pada awalnya dimiliki tanpa syarat oleh suami dan dalam keadaan tertentu untuk istri, tetapi dengan

Undang-Undang Perlindungan Keluarga, baik laki-laki maupun perempuan dapat meminta cerai secara setara kepada pengadilan dalam keadaan tertentu. (Sawma, Gabriel, 2015).

Ada tujuh keadaan di mana salah satu pasangan dapat meminta cerai. Salah satunya melibatkan penolakan ketentuan *tamkin*, kewajiban, dalam Islam, untuk tunduk pada kehendak pasangan. Secara tradisional, hal ini telah diterapkan pada perempuan, namun Islam menyatakan bahwa hal tersebut harus dibalas oleh kedua belah pihak (Yamani, M.; Allen, A, 1996).

Keadaan lain yang boleh melakukan perceraian di negara Iran terdapat dalam lembaran Pusat Dokumentasi Hak Asasi Manusia Iran meliputi:

1. Penganiayaan di pihak suami atau istri;
2. Kurangnya pemberian "pemeliharaan" kepada istri serta kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri yang lain;
3. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan (mental dan fisik) baik suami atau istri;
4. Kecanduan apa pun yang membuat kelanjutan kehidupan perkawinan menjadi tidak mungkin;
5. Penjara lebih dari lima tahun bagi salah satu orang;
6. Infertilitas salah satu orang.

The Family Protection Act di Iran telah mengalami reformasi hukum yang tidak saja bersifat parsial pada bagian administratif, namun juga memasuki wilayah materi hukumnya. Hal ini terlihat dengan adanya penghapusan kewenangan suami untuk mengikrarkan talak secara sepihak (Ziba Mir-Hosseini, 2000). Setiap perceraian, apapun bentuknya harus didahului dengan adanya permohonan pada Pengadilan agar mengeluarkan sertifikat impossibility of reconciliation (tidak dapat rukun kembali).

Pihak Pengadilan baru akan mengeluarkan sertifikat tersebut setelah berusaha melakukan usaha damai, bahkan jika perlu harus dilakukan mediasi dan ternyata tidak berhasil menemukan jalan damai. Untuk sampai pada kesimpulan mengeluarkan sertifikat impossibility of reconciliation, Pengadilan harus mempertimbangkan beberapa alasan berikut:

1. Penyakit gila yang diderita oleh salah satu pasangan, baik gila yang bersifat permanen atau sementara namun berulang kali.
2. Suami menderita penyakit impotensi, pengebirian atau alat vitalnya diamputasi.
3. Istri tidak mungkin melahirkan, menderita cacat seksual, lera atau kedua matanya buta.
4. Suami atau istri dipenjara selama lima tahun.

5. Suami atau istri mempunyai kebiasaan yang membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga.
6. Seorang laki-laki berpoligami tanpa persetujuan istrinya.
7. Salah satu pihak mengkhianati pihak lain.
8. Kesepakatan suami istri untuk bercerai.
9. Adanya perjanjian dalam akad perkawinan berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada istri untuk menceraikan diri karena kondisi tertentu.
10. Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum tetap karena telah melakukan perbuatan yang telah mencoreng kehormatan keluarga

Sebuah amandemen hukum pada tahun 1992 dinegara Iran (Amandements Divorce Regulations 1992) memperluas akses untuk terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri dengan beberapa alasan tambahan sebagai berikut: (Ziba Mir-Hosseini, 1999)

1. Suami tidak menafkahi istri selama lebih dari enam bulan tanpa disertai dengan alasan tertentu
2. Suami bertingkah laku buruk dan tidak mampu melindungi istri dengan baik, dan lain sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk tetap melanjutkan kehidupan rumah tangga.
3. Suami menderita penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan dan ditakutkan akan membahayakan istrinya.
4. Suami gila sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan syari'at; Suami tidak mematuhi perintah Pengadilan untuk menghindari tindakan yang merendahkan diri dan pekerjaan yang hina.
5. Suami dihukum selama 5 tahun atau lebih.
6. Suami mengalami kecanduan narkoba sehingga akan membahayakan keluarga dan perkawinannya.
7. Suami mengkhianati atau meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pengadilan.
8. Suami melakukan tindakan kriminal sehingga mencoreng nama baik keluarga pertimbangannya diserahkan pada Pengadilan.
9. Suami mandul selama 5 tahun perkawinan atau ia mengidap penyakit kelamin yang akut.
10. Suami menghilang selama enam bulan.
11. Suami melakukan poligami tanpa izin istri terdahulunya, jika Pengadilan mempertimbangkan perlakuannya tidak seimbang.

Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Iran

Hukum Keluarga Islam di Republik Iran telah mengalami perubahan yang signifikan mulai tahun 1906 atau tepatnya 1927 hingga 1979. Apabila dianalisa, perkembangan ini tidak berbeda dengan Negara-negara Islam lainnya, seperti di Mesir, Maroko maupun di Indonesia, dimana tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi karena proses itu melahirkan suatu situasi dan pengalaman yang berbeda. Di sinilah proses pembaharuan itu terjadi dengan alasan bahwa masyarakat menginginkan perubahan. (Anderson, J.N.D, 1971) Sedangkan dari segi pemerintahan, salah satu alasan utamanya adalah efisiensi birokrasi hukum dalam Reformasi hukum keluarga dan tata negara bangsa, serta modernisasi undang-undang lokal disesuaikan dengan kepentingan humanisme tingkat global. Tuntutan ini telah mendorong negara-negara Muslim untuk memodifikasi hukum materiil dan melengkapi prosedur administrasi peradilan negara modern dengan melahirkan hukum acara Islam. (Anderson, J.N.D, 1971)

Proses pembaharuan yang liberal di Iran ini tak lepas dari kepemimpinan Iran terutama sejak 1927 hingga 1979, yang menginginkan Iran maju dan modern seperti Barat. Selain penggabungan Undang-Undang Islam, termasuk juga hukum keluarga dikodifikasi kemudian berubah menjadi Protection of Family tahun 1975.

Selain itu, mulai tahun 1925-1979, ada larangan pemakaian jilbab dan yang berjilbab disanksi. Jadi era itu perempuan Iran diberi kebebasan, dengan gaya busana layaknya bintang Hollywood. Perempuan Iran tak ragu berbusana kasual, dan rambut yang ditata dengan ber-make up wajah. Larangan jilbab ini sempat mendapat kecaman dari ulama, tetapi ulama yang dipandang melawan rezim akhirnya disingkirkan. Di sisi lain, lahir sejumlah kaum Muslim intelektual, bahkan antaranya dari para ulama di Iran yang sudah mulai membaca ulang maşadir al-Islâm. Antaranya ada Ayatullah Murtada Mutahhari (Khurasan, 1919-1979), seorang Ulama yang alim, murid ‘Allamah Ṭaba`ṭabaī, yang juga ikut konsen dalam perjuangan isu gender di Iran (Mutahhari, Murtada. 1981)

Namun, pemerintahan yang baru telah menghapuskan jejak Syah Reza Pahlavi untuk menempatkan pengadilan yang sekuler atas permasalahan keluarga. Sepertinya kaum revolusioner Iran yang baru tidak terlalu peduli pada hak-hak perempuan. Kaum revolusioner bukan tidak saja ingin membebaskan Iran dari pengaruh politik dan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga ingin menghilangkan pengaruh pemimpin sebelumnya.

Keadaan ini rupanya tidak mudah bagi masyarakat Iran untuk menerimanya. Sebagai responsnya, sebagian masyarakat melakukan demo turun ke jalan, bahkan berkali-kali untuk memprotesnya. Namun hal itu kelihatannya hanya memberi dampak kecil saja, sehingga cara berbusana perempuan Iran tidak berubah drastis. Fenomena tersebut dapat disaksikan pada saat ini, Iran tetap tidak seketat di Saudi. Betapa pun regulasi diterapkan, realitanya tidak semua perempuan Iran memilih bercadar hitam atau memakai chador, di antara mereka masih ada yang memilih berkerudung longgar dengan mantel.

Pada 1982 Majelis Hakim Agung mengumumkan kepada tiap Pengadilan agar hukum perkawinan yang ada disesuaikan dengan hukum Islam (Syiah). Syariah yang dianut di Iran saat itu sangat ‘patriarchal’. Sehingga hukum perkawinan Iran secara tradisional kembali menguntungkan para suami. Hak cerai ada pada suami. Apabila seorang istri ingin bercerai, maka ia harus mempunyai beberapa alasan yang legal. Misalnya, suaminya telah melakukan kekerasan, memiliki masalah psikologis atau tidak sanggup menafkahi.

Iran kini dipandang sebagai Negara yang moderat. Namun, sejak 2006, tingkat perceraian melambung tinggi di Iran, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ironisnya, perceraian tersebut dirayakan dengan pesta suka ria lengkap dengan undangan yang sarkastik. Fenomena tersebut sempat menghangat di Teheran dan beberapa kota lainnya. Menunjukkan bahwa para perempuan itu bahagia bisa lepas dari suaminya.

KESIMPULAN

Sejarah hukum keluarga di Iran mengalami tarik ulur yang panjang dan dinamis. Dimulai sejak masa pemerintahan kedinastian hingga masa reformasi. Demikian juga halnya hukum perceraian mengalami integrasi dengan beberapa regulasi hukum yang pada akhirnya dikembalikan pada hukum Islam yakni fiqih klasik Syi‘ah Ja‘fariyah yang memang merupakan mazhab mayoritas warga Negara Iran . Puncak revolusi hukum keluarga di Iran adalah terobosan yang dilakukan oleh negara Iran yang secara tegas menyatakan keinginan untuk kembali menggunakan fiqih Syi‘ah sebagai satu-satunya sumber hukum dengan tidak mengabaikan beberapa adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan syari‘at Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum perceraian di Iran telah terjadi adanya perubahan. Namun terdapat fenomena baru, tingkat perceraian di Iran justru meningkat drastis, poligini dan nikah mut‘ah mulai ditinggalkan, bahkan ditolak. Fenomena ini antaranya dipengaruhi

oleh faktor modernisasi hukum, dimana dampaknya banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dan akhirnya memahami akan hak-haknya sebagai perempuan.

REFERENSI

- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972).
- ¹Fathonah K. Daud, Aden Rosadi, *Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090.
- Mallat, Chibli. 1993. *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najafand the Shi'i International*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).
- Akhavi, —Iran, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, ed. John L. Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1995).
- Elvi Soeradji, *Dinamika Hukum Islam di Iran*, Jurnal HIMMAH, Vo. 8 (22), Mei 2007, 38.
- Sachiko, Murata. 1974. *Temporary Marriage in Islamic Law*. Electronic publication based on MA dissertation completed in 1974
- Abdullahi A. an-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Book Ltd., 2003).
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi; The Indian law Institute, 1972).
- Elvi Soeradji, *Dinamika Hukum Islam di Iran*, 39.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi, 1987), 216
- Abdullahi A. an-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Book Ltd., 2003).
- Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M. Tripathi PVT. Ltd., 1972).
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Mustofa Acep (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 436. Bandingkan dengan Hammudah 'Abd al-Ati, *The Family Structure in Islam* (Maryland: American Trust Publications, 1977), 101-103.
- Hukum Perlindungan Keluarga, 1967, pasal 11 (c)
- Fiqih dan Undang-undang selalu mencantumkan bahasan mengenai batasan usia dalam pernikahan guna memenuhi persyaratan mumayyiz sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2005).
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. (Jakarta: Lentera, 1999).

Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007)

Daud, F. K., *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1*, (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020).

Ziba Mir-Hosseini, *Marriage on Trial: A Study of Islamic Family Law* (New York: I.B. Tauris & Co. Ltd., 2000).

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid-II, 625-626.

Fathonah K. Daud, Aden Rosadi, *Dinamika Hukum Keluarga Islam dan Isu Gender di Iran: Antara Pemikiran Elit Sekuler dan Ulama Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli- Des 2021 DOI 10.24090.

Anderson, J.N.D., "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernization in the Middle East", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20. No. 1 (Januari, 1971): 355

Mutahhari, Murtada. 1981. *The Rights of Women in Islam*, translation of *Nizam-e huquq-e zan Dar Islam*, 1353 (1974). Tehran: WOFIS

Promosi Praktik Poligami oleh Kaum Konservatif, <https://news.detik.com/dw/d-4782791/promosi-praktik-poligami-oleh-kaum-konservatif-picu-kontroversi-di-iran>.

Tren Baru: Pesta Perceraian di Iran, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141027080500-284-8229/tren-baru-pesta-perceraian-di-iran>.